



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 521.12/ 155 /KPTS/Distanhortbun - PS /2020

TENTANG
PELATIHAN DEMONSTRASI PERALATAN PERTANIAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan Pelatihan Demonstrasi Peralatan Pertanian untuk mendukung kelancaran proses alih teknologi dengan memfasilitasi untuk menyelenggarakan pertemuan;
- b. bahwa Pelatihan Demonstrasi Peralatan Pertanian akan memfasilitasi diskusi dengan kelompok tani untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak penyedia untuk mendukung kelancaran proses adopsi teknologi pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 10. Berdasarkan Surat Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : B-6368/KL.230/I.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 Hal Pelaksanaan IPDMIP di Masa Pandemi Covid 19
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian Lapangan dengan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan penyuluh swadaya;
- KEDUA : Peserta Pelatihan Penyuluh Swadaya Kegiatan Loan IPDMIP Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Rincian Biaya Pelaksanaan Pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Swadaya Kegiatan Loan IPDMIP tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.26.02
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Juli 2020
Kepala Dinas



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.12/ 155 /KPTS/Distanhortbun - PS /2020
 Tanggal : 14 Juli 2020
 Tentang : PELATIHAN PENYULUH SWADAYA KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) TAHUN 2020

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENYULUH SWADAYA

KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT		
		NAGARI	KECAMATAN	DAERAH IRIGASI (DI)
1	2	3	4	5
1	Bukik Kayu Manang	Koto Kandis	Lengayang	Lubuk Agung
2	Mandiri	Koto Kandis	Lengayang	Lubuk Agung
3	Fajar Sakato	Koto Kandis	Lengayang	Lubuk Agung
4	Tuah Sepakat	Koto Kandis	Lengayang	Lubuk Agung
5	Taratak Indah	Koto Kandis	Lengayang	Lubuk Agung
6	Tanjung Timur	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
7	Agri Oriza Utama	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
8	Suka Maju	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
9	Harapan I	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
10	Harapan II	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
11	Harapan III	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
12	Tanjung Indah	Lakitan Tengah	Lengayang	Tanjung Durian
13	Tani Makmur	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
14	Sungai Sirah Tengah	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
15	Beringin Sakti	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
16	Talao	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
17	Tunas Baru	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
18	Lubuk Langau	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
19	Kumbung Saiyo	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
20	Pondok Jambu	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
21	Pondok Jambu I	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
22	Pondok Jambu II	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah
23	Pondok Jambu II	Pondok Parian	Lunang	Sungai Sirah

Kepala Dinas

 DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
H. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.12/ 155 /KPTS/Distanhortbun - PS /2020
 Tanggal : 19 Juli 2020
 Tentang : PELATIHAN PENYULUH SWADAYA KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) TAHUN 2020

RENCANA ANGGARAN PELATIHAN PENYULUH SWADAYA

No	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Jumlah	Jumlah (Rp)
	ATK				3.536.000
	ATK PELATIHAN PENYULUH SWADAYA				
	- Kertas HVS Quarto	4	rim	50.000	200.000
	- Kertas HVS Folio	2	rim	53.000	106.000
	- Map Gonyu	4	buah	22.500	90.000
	- Tinta Printer Epson	2	botol	120.000	240.000
	- Notebook peserta pelatihan	50	buah	50.000	2.500.000
	- Pena Mygell peserta pelatihan	50	buah	8.000	400.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				
	- Belanja BBM Pelatihan Penyuluh Swadaya	100	liter	8.000	800.000
	Penggantian Transportasi Peserta Pelatihan Penyuluh Swadaya				15.700.000
	- Peserta PPS (2 kali x 25 org x 5 hari)	250	OH	50.000	12.500.000
	Penggantian Transportasi Narasumber Pelatihan Penyuluh Swadaya				
	- Narasumber	8	OH	400.000	3.200.000
	Belanja Cetak dan Penggandaan				320.000
	Belanja Cetak				
	- Cetak Spanduk Pelatihan Penyuluh Swadaya	8	meter	40.000	320.000
	Belanja Penggandaan				1.293.000
	- Cetak sertifikat Pelatihan Penyuluh Swadaya	50	lembar	20.000	1.000.000
	- Penggandaan Materi Pelatihan Penyuluh Swadaya	1.015	lembar	200	203.000
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan (6 rangkap)	6	rangkap	15.000	90.000
	Belanja Sewa				3.500.000
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
	- Sewa kendaraan roda 4	5	kali	300.000	1.500.000
	- Sewa kendaraan untuk Praktek lapangan Pelatihan penyuluh Swadaya	2	kali	1.000.000	2.000.000
	Belanja Maken dan Minum				9.075.000
	Makan dan Minum Pelatihan Penyuluh Swadaya				
	- Makan dan Minum panitia (5 org x 10 hari)	50	porsi	27.500	1.375.000
	- Makan dan Minum narasumber pelatihan (3 org x 10 hari)	30	porsi	27.500	825.000
	- Makan dan Minum peserta (50 org x 5 hari)	250	porsi	27.500	6.875.000
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				10.800.000
	- Baju Praktek Lapangan Pelatihan Penyuluh Swadaya	60	buah	110.000	6.600.000
	- Topi Pelatihan Pelatihan Penyuluh Swadaya	60	buah	70.000	4.200.000
	Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah				4.850.000
	- Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah pada kegiatan Pelatihan Penyuluh Swadaya				
	Praktek Lapangan				
	- Gol IV	8	OH	200.000	1.600.000
	- Gol III	15	OH	150.000	2.250.000
	- Gol II	8	OH	125.000	1.000.000
	Honor Nara Sumber Pelatihan Penyuluh Swadaya				10.400.000
	- Narasumber Fungsional Provinsi/Kabupaten (4 hari x 2 jam x 2 angkatan)	16	OJ	350.000	5.600.000
	- Narasumber Fasilitator (2 jam x 6 hari x 2 angkatan)	24	OJ	200.000	4.800.000
	TOTAL				60.274.000

Kepala Dinas
 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001